

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PANGAN TERKAIT MIE FORMALIN DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH

I Nyoman Garjita^{*}, Gunarto^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : nyomangarjita@gmail.com
^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This Research results that : a) The implementation of law enforcement in the field of food related to formalin noodles conducted by Central Java Police, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2012 on Food, set forth in Article 132, Chapter XIV, on Investigation is described as follows: (1) In addition to the police officers of the Republic of Indonesia, certain civil servant officials whose scope of duties and responsibilities in the field of Food are given special powers as investigators to conduct investigations in criminal offenses in the field of Food in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Criminal Procedure Law. (2) The civil servant investigator (3) The civil servant investigator as referred to in paragraph (1) shall inform the commencement of investigation to the police investigator officer of the Republic of Indonesia. (4) If the exercise of authority referred to in paragraph (2) requires arrest and detention measures, civil servant investigators shall coordinate with the police investigating officers of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of legislation. (5) The civil servant investigator as referred to in paragraph (1) shall submit the results of the investigation to the prosecutor through the police investigating officer of the Republic of Indonesia. (6) The appointment of civil servant investigation officers and procedures and investigation processes shall be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. b) Obstacles from Witnesses: People who know about criminal events often avoid being made witnesses. Witnesses often ignore / evade an investigator's call for questioning. Thus from some of these constraints, especially in the investigation process conducted by Police Investigator of Central Java, the Investigator can handle it as follows: c) Perform performance professionally. Obey the code of ethics Polri. Running the rules of applicable legislation.

Keywords: Law enforcement, food, Formal Noodles.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan

Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.¹ Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 136, dijelaskan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud: Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*).

Dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Sehingga diharapkan bahwa

¹ *Ibid*, hlm 24

kemampuan personil Polisi dapat menegakan hukum khususnya dalam penanggulangan terhadap kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah Pangan.

b. Permasalahan.

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang?

2. PEMBAHASAN.

A. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, diatur dalam Pasal 132, Bab XIV, tentang Penyidikan dijelaskan sebagai berikut :²

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;

² Hasil wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Edi Poernomo, Polda Jateng, tanggal 10 Juli 2017

- b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
 - c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan rangkaian tindakan pelaksanaan tugas penyidikan oleh kepolisian, penerapan sanksi pidana untuk menjerat para pelaku tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Bab XV, Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 138.

Kualifikasi tindak pidana adalah :

1. Melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan.
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.

- a. Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
3. Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. Melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
 4. Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
 5. Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan
 6. Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan.
 7. Memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
 8. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
 9. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan
 10. Memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label.
 11. Memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan.
 12. Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan, Melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan, Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia, Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk

diperdagangkan dalam kemasan eceran, Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan, Memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan, Luka berat atau membahayakan nyawa orang dan Kematian orang.

13. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.
14. Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
15. Memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
16. Melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
17. Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
18. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
19. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan
20. Memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan.

Dengan demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan hukum positif yang masih berlakun yaitu . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

B. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

Sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga

negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Sebagai contoh dalam menangani tindak pidana di bidang pangan sebagai berikut :³

1. No Pol : BP/50/VI/2014/Ditreskrimsus

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat perintah penyitaan dan surat perintah penggeledahan, petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang terletak di Dusun Bagongan Rt 03 RW 11 Desa Sukorejo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, telah ditemukan kegiatan mengolah bahan baku dari tepung terigu menjadi mie basah dengan menggunakan formalin sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang yang berfungsi sebagai bahan pengawet, pemilik usaha adalah sdr Andang Dirmanto bin Legiman (alm) dan hasil produksi mie tersebut dijual kepada masyarakat.

Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

No Laporan Polisi	Identitas Pelaku	Ditahan	Ket
LP/A/198/V/2014/Jateng /Reskrimsus Tgl 28 Mei 2014	Andang Dirmanto bin Legiman (alm), Magelang, 24 September 1976, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta (pengusaha mie basah), alamat tempat tinggal Perum Tidar Indah C-1/109, Rt 001 Rw 013 Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, belum pernah di hukum.	29 Mei 2014	-

Sumber data dari Ditreskrimsus Polda tahun 2014

Penerapan Hukum bagi terdakwa :

³ Berkas No Pol : BP/15/II/2015/Reskrimsus dan No Pol : BP/15/II/2015/Reskrimsus

Memperhatikan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.

Putusan Pengadilan Mungkid :

- Menyatakan terdakwa Andang Dirmanto bin Legiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andang Dirmanto bin Legiman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
 - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti dimusnakan.

2. No Pol : BP/15/II/2015/Reskrimsus.

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekitar pukul 17.45 Wib dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat perintah penyitaan dan surat perintah penggeledahan, petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang terletak di dusun Kwancen Rt 03, Rw 01 Desa Bandongan, Kabupaten Magelang dan menemukan kegiatan mengolah bahan baku dari tepung terigu menjadi mie basah dengan menggunakan serbuk putih (natrium powder), paraformaldehide, sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang yang berfungsi sebagai bahan pengawet, pemilik usaha adalah sdr Marsono Bin Sastro Mulyono (Alm) dan hasil produksi mie tersebut dijual kepada masyarakat.

Atas perbuatan tersebut melanggar Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi : setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang sengaja menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan dan/atau Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki ijin di bidang perdagangan.

No Laporan Polisi	Identitas Pelaku	Ditahan	Ket
LP/A/59/II/2015/Jateng /Reskrimsus Tgl 2 Februari 2015	Marsono Bin sastro Mulyono (alm), Sukoharjo, 14 Desember 1974, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta (pengusaha mie basah), alamat tempat tinggal Dsn	03 Februari 2015	-

	Kwancen Rt 03 Rw 01 Ds Bandongan, Kabupaten Magelang, belum pernah di hukum		
--	---	--	--

Sumber data dari Ditreskrimsus Polda tahun 2015

Penerapan Hukum bagi terdakwa :

Memperhatikan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.

Putusan Pengadilan Mungkid :

- Menyatakan terdakwa Masrsono bin Sastro Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Masrsono bin sastro Mulyono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti dimusnakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, penyidik Polri mengalami beberapa kendala antara lain adalah :⁴

1. Kendala dari diri Tersangka.
 - a. Memberikan keterangan berbelit-belit di depan penyidik.
 - b. Sering kali tersangka menyembuyikan/menghilangkan barang bukti.
 - c. Melarikan diri ketika dilakukan penyidikan.
2. Kendala dari Para Saksi :
 - a. Masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa pidana tersebut sering menghindar untuk dijadikan saksi.
 - b. Para saksi seringkali tidak menghiraukan/menghindari panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Direskrimsus Edi Poernomo, Polda Jateng, tanggal 10 Juli 2017.

Dengan demikian dari beberapa kendala-kendala tersebut khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, Penyidik dapat mengatasinya sebagai berikut :⁵

1. Melakukan kinerja secara professional.
2. Mentaati kode etik Polri.
3. Menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan formalin di Pengadilan Negeri Mungkid adalah :⁶

1. Kendala dalam fakta di persidangan.

Keterangan terdakwa saat di persidangan berbelit-belit.

Keterangan terdakwa yang kurang meyakinkan dan tidak mengakui perbuatannya akan menghambat proses persidangan. Perasaan takut yang kemudian membuat Terdakwa tidak leluasa mengatakan kejadian sebenarnya dan khawatir hakim akan mengadili dan memutus dengan sanksi pidana penjara yang berat menyebabkan terdakwa berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan.

2. Kendala Intisional dari diri hakim.

Hakim merasa delematis saat menjatuhkan putusan kasus tindak pidana di bidang Pangan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena dikhawatirkan tidak akan member rasa keadilan bagi korban, masyarakat ataupun bagi terdakwa sendiri, hal ini sering menjadikan sorotan, baik untuk hakim ataupun bagi institusi Pengadilan Negeri terkait.

3. Kendala hukumnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang, Pangan, Pasal 136, dijelaskan bahwa : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Direskrimsus Edi Poernomo, Polda Jateng, tanggal 10 Juli 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan Hakim PN Mungkid Bpk Ali Sabirin, tanggal 15 Juli 2017.

Akan tetapi perbuatan terdakwa sudah memenuhi salah satu unsur dalam pasal tersebut dan dibuktikan fakta di persidangan baik saksi maupun keterangan terdakwa, hakim tetap memutus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

C. Seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang.

Penyalahgunaan produk atau bahan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya sering sekali terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Namun sering kali pula upaya mengatasinya lebih-lebih untuk mencegahnya sangat terlambat. Lama kelamaan masyarakat pun cenderung menjadi terbiasa dengan kondisi seperti itu yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi bersikap apatis terhadap berbagai fenomena yang terjadi.

Kondisi itu pula lah yang kurang lebih terjadi pada kasus penyalahgunaan formalin yang sempat mencuat ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Formalin yang banyak digunakan sebagai bahan pengawet mayat ini ternyata banyak juga digunakan dalam berbagai produk makanan sebagai bahan pengawet. Namun yang lebih menyesakkan lagi, produk yang tergolong sebagai bahan berbahaya atau B2 ini ternyata sudah puluhan tahun lamanya digunakan kalangan produsen makanan, khususnya industri kecil dan menengah di tanah air sebagai bahan pengawet makanan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang makanan belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan peraturan yang ada karena sampai saat ini belum pernah dilakukan tindakan pro justisia terhadap tindak pidana yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, karena tidak diperoleh alat bukti yang cukup karena keterbatasan dana dan sarana laboratorium serta tidak ada saksi korban.

Dengan demikian Seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang antara lain adalah :

1. Pihak Polri perlunya memberikan bentuk rekomendasi terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha. Mereka menilai bahwa sampai saat ini pemerintah tidak turun kelapangan untuk memberikan arahan. Komitmen pemerintah untuk memajukan industri mie sangat diperlukan dengan segala bentuknya. Bimbingan, penyuluhan, cara pengolahan yang higienis dan efisien harus segera dilaksanakan untuk memotong mata rantai penggunaan formalin pada mie. Hal ini yang begitu penting adalah bahwa pemerintah harus sesegera mungkin melakukan penelitian

untuk menemukan bahan kimia untuk mengganti formalin yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pedagang mie.

2. Secara ringkas, ada empat hal pokok yang dapat dilakukan pemerintah yaitu : (1) penyuluhan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha (IKM), dan juga produsen dalam skala besar pemakai formalin, (2) pengawasan peredaran, produksi yang menyalahi ketentuan, (3) tindakan hukum bagi para pelanggar, (4) perlindungan terhadap industri kecil menengah, bukan hanya formalin saja tapi juga terhadap zat berbahaya lainnya
3. Polri sebagai penegak hukum yang terdepan bersama sama dengan instansi terkait Pemerintah perlu melibatkan dua sisi penawaran dan permintaan, sekaligus dalam waktu cepat mencari pengganti bahan kimia, sehingga penggunaan formalin dengan sendirinya akan menghilang. Keberadaan bahan tambahan makanan bertujuan membuat makanan tampak lebih berkualitas, lebih menarik, dengan rasa dan tekstur lebih sempurna. Pada intinya bahan tambahan makanan (BTM) yang telah terbukti aman sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. Namun demikian penggunaannya dalam dosis yang terlalu tinggi atau melebihi ambang batas yang di izinkan mungkin akan menimbulkan problem kesehatan yang serius.
4. Perlunya dilakukan tindakan *pro justisia* terhadap tindak pidana yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, karena tidak diperoleh alat bukti yang cukup karena keterbatasan dana dan sarana laboratorium serta tidak ada saksi korban.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, diatur dalam Pasal 132, Bab XIV, tentang Penyidikan dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
 - c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
 - (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, terhadap ke 2 (dua) tersangka Polri mengalami beberapa kendala antara lain adalah :

a. Kendala dari diri Tersangka.

- Memberikan keterangan berbelit-belit di depan penyidik.
- Sering kali tersangka menyembuyikan/menghilangkan barang bukti.
- Melarikan diri ketika dilakukan penyidikan

b. Kendala dari Para Saksi :

- Masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa pidana tersebut sering menghindar untuk dijadikan saksi.
- Para saksi seringkali tidak menghiraukan/menghindari panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

Cara mengatasi kendala sebagai berikut :

- a. Melakukan kinerja secara profesional.
- b. Mentaati kode etik Polri.
- c. Menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang.

Pihak Polri perlunya memberikan bentuk rekomendasi terkait dengan pembinaan dan pengawasan dengan instansi terkait pemerintah secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha. Mereka menilai bahwa sampai saat ini pemerintah tidak turun kelapangan untuk memberikan arahan. Komitmen pemerintah untuk memajukan industri mie sangat diperlukan dengan segala bentuknya. Bimbingan, penyuluhan, cara pengolahan yang higienis dan efisien harus segera dilaksanakan untuk memotong mata rantai penggunaan formalin pada mie. Hal ini yang begitu penting adalah bahwa pemerintah harus sesegera mungkin melakukan penelitian untuk menemukan bahan kimia untuk mengganti formalin yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pedagang mie.

Secara ringkas, ada empat hal pokok yang dapat dilakukan pemerintah yaitu :

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha (IKM), dan juga produsen dalam skala besar pemakai formalin,
- (2) Pengawasan peredaran, produksi yang menyalahi ketentuan,
- (3) Tindakan hukum bagi para pelanggar,
- (4) Perlindungan terhadap industri kecil menengah, bukan hanya formalin saja tapi juga terhadap zat berbahaya lainnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adib Bisri dan Munawwir AF, 1999, *Kamus Indonesia Arab; Pustaka Progressif*; Surabaya.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- A. Hanafi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h.10, lihat pula H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Ade Ari Syam Indradi, 2006, *Carding (modus operandi, penyidikan dan penindakan)*, Pensil 234, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek hukum dalam ekonomi global*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat* ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta.
- B.Simanjuntak, 1982, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dellyana,Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, Bina Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan.
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.8, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Lawrence M. Friedman; 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

Sri Redjeki Hartanto, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugatan Produsen dalam Perwujudan Perlindungan konsumen*, Genta press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.